



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, PEMISAHAN, DAN PERUBAHAN
NAMA FAKULTAS, LEMBAGA, DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI, DAN UNIT
AKADEMIK LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat No 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, PEMISAHAN, DAN PERUBAHAN NAMA FAKULTAS, LEMBAGA, DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI, DAN UNIT AKADEMIK LAINNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
3. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UPI yang merumuskan, menyusun, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut departemen atau menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Departemen adalah unsur dari fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
8. Unit Akademik lainnya adalah Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Lembaga adalah unit pengelola kegiatan akademik selain Fakultas, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya.
10. Pembukaan adalah penambahan unit akademik baru.
11. Penutupan adalah penghapusan unit akademik yang sebelumnya ada pada unit pengusul.
12. Penggabungan adalah menggabungkan beberapa unit akademik menjadi satu unit akademik baru.
13. Pemisahan adalah memisahkan satu unit akademik menjadi beberapa unit akademik baru.
14. Perubahan nama adalah penggantian nomenklatur pada unit akademik.
15. Pembukaan Fakultas adalah membuka fakultas baru sehingga menambah jumlah fakultas di lingkungan UPI.
16. Perubahan Fakultas adalah mengubah nama fakultas yang sudah ada tanpa menambah atau mengurangi jumlah fakultas yang ada di lingkungan UPI.

17. Penutupan Fakultas adalah menutup fakultas yang ada sehingga mengurangi jumlah fakultas di lingkungan UPI.
18. Penggabungan Fakultas adalah menggabungkan dua atau lebih fakultas yang ada menjadi satu Fakultas Baru.
19. Pemisahan Fakultas adalah membentuk Fakultas baru dengan memisahkan beberapa program studi serumpun menjadi satu fakultas baru.
20. Pembukaan Program Studi adalah membuka program studi baru sehingga menambah jumlah program studi di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah yang mengusulkan.
21. Penggabungan Program Studi adalah menggabungkan dua atau lebih program studi menjadi satu Program Studi baru.
22. Perubahan Program Studi adalah mengubah nama program studi yang sudah ada tanpa menambah atau mengurangi jumlah program studi yang ada di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah yang mengusulkan.
23. Penutupan Program Studi adalah menutup suatu program studi sehingga mengurangi jumlah program studi yang ada di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah yang mengusulkan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Rektor ini untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pelaksanaan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya di lingkungan UPI.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini mencakup pengaturan tentang:

- a. Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas dan Lembaga; dan
- b. Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya.

Pasal 4

Ketentuan mengenai Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Penetapan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 16 DEC 2021

REKTOR,


M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, PEMISAHAN, DAN
PERUBAHAN NAMA FAKULTAS, LEMBAGA, DEPARTEMEN, PROGRAM
STUDI, DAN UNIT AKADEMIK LAINNYA

MEKANISME PEMBUKAAN, PENUTUPAN, PENGGABUNGAN, PEMISAHAN, DAN
PERUBAHAN NAMA FAKULTAS, LEMBAGA, DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI, DAN
UNIT AKADEMIK LAINNYA

A. Unit Pengusul

1. Usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas diajukan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, atau Wakil Rektor yang membidangi urusan pendidikan dan kemahasiswaan.
2. Usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Unit Akademik Lainnya diajukan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Kampus UPI di Daerah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau Wakil Rektor yang membidangi urusan pendidikan dan kemahasiswaan.
3. Usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi diajukan oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Kampus UPI di Daerah.
4. Usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Lembaga diajukan oleh Wakil Rektor terkait.

B. Ruang Lingkup Pengusulan

1. Wakil Rektor dapat mengusulkan Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya yang berada di bawah koordinasi dan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Fakultas dapat mengusulkan:
 - a. Pembukaan Fakultas Baru;
 - b. Penggabungan Fakultas;
 - c. Pemisahan Fakultas;
 - d. Perubahan nama Fakultas;
 - e. Penutupan Fakultas; dan/atau
 - f. Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Departemen dan Program Studi di lingkungan Fakultas yang bersangkutan.
3. Sekolah Pascasarjana dapat mengusulkan Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Sekolah Pascasarjana.
4. Kampus UPI di Daerah dapat mengusulkan Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi di lingkungan Kampus UPI di Daerah yang bersangkutan.

C. Proposal Pengajuan Usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya.

1. Umum
 - a. Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA dan persetujuan MWA.
 - b. Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi dilakukan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan SA.
 - c. Unit Pengusul mengajukan proposal Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya dengan dilampiri oleh Evaluasi diri, Kajian Kelayakan, dan dokumen lain yang diperlukan.

2. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan
 - a. Usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya yang diajukan Unit Pengusul berdasarkan hasil evaluasi diri dan kajian kelayakan.
 - b. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan disusun oleh Unit Pengusul.
 - c. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan Pembukaan Fakultas dan Lembaga dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) kondisi pengembangan keilmuan dan profesi, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pengembangan kelembagaan UPI;
 - 2) jaminan terhadap perluasan dan peningkatan mutu serta layanan UPI;
 - 3) kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan UPI;
 - 4) ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai; dan
 - 5) jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Fakultas dan Lembaga.
 - d. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan Pembukaan Unit Akademik Lainnya dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) kondisi pengembangan keilmuan dan profesi, tuntutan kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan pengembangan kelembagaan UPI;
 - 2) jaminan terhadap perluasan dan peningkatan mutu serta layanan UPI;
 - 3) kesesuaian dengan visi, misi, dan tujuan UPI;
 - 4) ketersediaan dukungan sumber daya yang memadai; dan
 - 5) jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Unit Akademik Lainnya.
 - e. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan Pembukaan Departemen dilakukan berdasarkan kondisi lingkungan penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu layanan, kinerja, dan kerja sama.
 - f. Evaluasi Diri dan Kajian Kelayakan Pembukaan Program Studi dilakukan berdasarkan pertimbangan:
 - 1) kondisi perkembangan ilmu, profesi, dan kompetensi yang secara nyata tidak terakomodasi oleh Program Studi yang ada serta merupakan kebutuhan masyarakat;
 - 2) jaminan peningkatan mutu lulusan, layanan, kinerja, dan keberlangsungan Program Studi; dan
 - 3) dukungan kelengkapan, antara lain kualifikasi sumber daya manusia yang dipersyaratkan, laboratorium, workshop, studio, pusat kajian, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan profesi dan kompetensi Program Studi yang bersangkutan.
3. Faktor Pendukung Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya dilakukan berdasarkan faktor pendukung yang meliputi:
 - a. semangat kepeloporan, kondisi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni dan budaya, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengembangan kompetensi dan profesi dalam masyarakat yang secara akademik menuntut Pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan perubahan;
 - b. jaminan peningkatan sumber daya, mutu lulusan, layanan, dan kinerja Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya;
 - c. alasan akademik dan dukungan yang kuat dari Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit-unit akademik lainnya;
 - d. dukungan kelengkapan antara lain laboratorium, workshop, studio, dan sumber pembelajaran lainnya sesuai dengan tuntutan kompetensi dan profesi untuk Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya; dan
 - e. jalinan kerja sama dengan dunia kerja dan lembaga lain yang dapat memperkuat pengembangan kompetensi dan profesi lulusan.
4. Dokumen lain yang dilampirkan dalam proposal pengusulan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya antara lain:

- a. SK Rektor tentang Pembentukan Tim Penyusun Proposal Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya; dan
- b. Dokumen lain terkait dan memiliki relevansi dengan unit organisasi yang diusulkan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama.

D. Mekanisme Pengajuan Proposal

1. Pengajuan Proposal
 - a. Pimpinan Unit Pengusul menyerahkan Proposal Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya dan Lampirannya kepada Rektor.
 - b. Dalam hal usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya, proposal dan lampirannya dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
 - c. Dalam hal usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi, proposal dan lampirannya dibuat dalam rangkap 2 (dua).
2. Rektor membentuk Tim Pengkaji untuk menindaklanjuti usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya:
 - a. Tim Pengkaji terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor.
 - b. Tim Pengkaji menyusun jadwal dan rencana kegiatan pengkajian proposal.
 - c. Tim Pengkaji melakukan pengkajian terhadap kelayakan usulan secara filosofis, sosiologis, yuridis, teoritis, empiris, dan daya dukung sumber daya manusia, finansial, dan sarana dan prasarana lainnya.
 - d. Berdasarkan hasil kajian Tim Pengkaji, Rektor dapat memutuskan untuk:
 - 1) menolak dan menghentikan pembahasan usulan;
 - 2) menunda pembahasan usulan; atau
 - 3) menerima dan melanjutkan pembahasan usulan.
 - e. Dalam hal keputusan Rektor untuk menerima dan melanjutkan pembahasan usulan, Rektor mengirim surat kepada SA dengan dilampiri oleh Proposal Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya dan Lampirannya untuk memperoleh pertimbangan.
 - f. Dalam hal keputusan Rektor adalah menolak atau menunda pembahasan, Rektor mengirimkan surat kepada Unit Pengusul bahwa usul yang diajukannya ditolak atau ditunda pembahasannya.
3. Pimpinan SA melakukan pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal usul Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya, Rektor mengirim surat kepada MWA dengan dilampiri oleh Proposal dan Pertimbangan SA untuk meminta persetujuan MWA.

E. Penetapan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya.

1. Berdasarkan persetujuan MWA, Rektor menugaskan Sekretaris Universitas untuk merumuskan Surat Keputusan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya.
2. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Sumber Daya dan Keuangan untuk:
 - a. Mengidentifikasi, merencanakan, dan melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya terkait dengan keputusan pembukaan Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya.
 - b. Mengidentifikasi dan merelokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dari Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya yang lama ke unit organisasi lainnya terkait keputusan penutupan Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya.

- c. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Keuangan berkoordinasi dengan Wakil Rektor lainnya dan pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya, serta melibatkan pimpinan unit organisasi yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Keuangan.
3. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi untuk:
 - a. Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan RKAT untuk Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya yang baru dibentuk terkait dengan keputusan pembentukan Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya yang baru.
 - b. Melakukan revisi RKAT dengan mengakomodasi kebutuhan RKAT untuk Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya yang baru dibentuk terkait dengan keputusan pembentukan Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya yang baru.
 - c. Melakukan revisi RKAT dengan merelokasi anggaran dari RKAT Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya yang ditutup ke unit organisasi lainnya terkait dengan keputusan penutupan Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya.
 - d. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi berkoordinasi dengan Wakil Rektor lainnya dan pimpinan Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya, serta melibatkan pimpinan unit organisasi yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi.
4. Rektor menyerahkan Surat Keputusan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Fakultas, Lembaga, dan Unit Akademik Lainnya kepada pejabat terkait.

F. Penetapan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi.

1. Dengan memperhatikan pertimbangan SA, Rektor menyetujui Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi.
2. Rektor menugaskan Sekretaris Universitas untuk merumuskan Surat Keputusan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi.
3. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Sumber Daya dan Keuangan untuk:
 - a. Mengidentifikasi, merencanakan, dan melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya terkait dengan keputusan Pembukaan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi.
 - b. Mengidentifikasi dan merelokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dari Program Studi lama ke unit organisasi lainnya terkait keputusan Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi.
 - c. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Keuangan berkoordinasi dengan Wakil Rektor lainnya dan pimpinan Fakultas, serta melibatkan pimpinan unit organisasi yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Sumber Daya dan Keuangan.
4. Rektor menugaskan kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi untuk:
 - a. Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan RKAT Fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru dibentuk.
 - b. Melakukan revisi RKAT dengan mengakomodasi kebutuhan fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru dibentuk.
 - c. Melakukan revisi RKAT dengan merelokasi anggaran dari RKAT fakultas yang membawahi Departemen dan Program Studi yang baru ditutup ke unit organisasi lainnya.
 - d. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Wakil Rektor bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi dapat berkoordinasi dengan Wakil Rektor lainnya dan pimpinan Fakultas, serta melibatkan pimpinan unit organisasi

yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Perencanaan, Organisasi, dan Sistem Informasi.

5. Rektor menyerahkan Surat Keputusan Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, Pemisahan, dan Perubahan Nama Departemen dan Program Studi kepada pimpinan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus UPI di Daerah yang membawahi Departemen atau Program Studi yang baru dibentuk.

G. Pejabat Pimpinan Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, atau Unit Akademik Lainnya yang Baru Dibentuk.

1. Rektor dapat menunjuk pejabat sementara pimpinan Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi atau Unit Akademik Lainnya yang baru dibentuk, yang diberi tugas melakukan perencanaan, persiapan, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk operasional Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, atau Unit Akademik Lainnya yang baru dibentuk.
2. Pimpinan Fakultas yang baru dibentuk yang dapat ditunjuk Rektor yaitu Dekan dan Wakil Dekan.
3. Pimpinan Lembaga yang baru dibentuk yang dapat ditunjuk Rektor yaitu Ketua dan Sekretaris Lembaga.
4. Pimpinan Departemen yang baru dibentuk yang dapat ditunjuk Rektor yaitu Ketua dan Sekretaris Departemen.
5. Pimpinan Program Studi yang baru dibentuk yang dapat ditunjuk Rektor yaitu Ketua Program Studi.
6. Pimpinan Unit Akademik Lainnya berupa Sekolah Pascasarjana yang baru dibentuk yang dapat ditunjuk Rektor yaitu Direktur dan Wakil Direktur.
7. Pimpinan Unit Akademik Lainnya berupa Kampus UPI di Daerah yang baru dibentuk yang dapat ditunjuk Rektor yaitu Direktur dan Wakil Direktur.
8. Pimpinan Unit Akademik Lainnya berupa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang baru dibentuk yang dapat ditunjuk Rektor yaitu Ketua dan Sekretaris.
9. Rektor menugaskan Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya dan Keuangan untuk:
 - a. mengangkat pejabat pimpinan pelaksana administrasi di Fakultas, Lembaga, atau Unit Akademik Lainnya yang baru dibentuk; dan
 - b. melakukan rotasi tenaga kependidikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan di Fakultas, Lembaga, atau Unit Akademik Lainnya yang baru dibentuk.

H. Pimpinan Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya yang ditutup.

1. Dalam hal terjadi penutupan suatu Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya, Rektor memberhentikan dengan hormat pimpinan Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya yang bersangkutan.
2. Pemberhentian pimpinan Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan Unit Akademik Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, dituangkan dalam Keputusan Rektor.

REKTOR


M. SOLEHUDDIN